BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejalan dengan dengan di anutnya sistem demokrasi di negara ini. Maka pemerintah berkewajiban untuk menyampaikan segala sesuatunya kepada publik atau masyarakat itu sendiri tertuang dalam juga dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi opublik yang mewajibkan seluruh instansi pemerintahan publik untuk menyampaikan hal-hla yang harus di di informasikan kepada publik berupa realisasi anggran. Pelaporan anggaran. Dan lain sebagainya hal ini dilakukan untuk mendorong terciptanay akuntabilitas publik yang baik sehingga setiap elemen pemerintah bergotong royong untuk memajukan negara. Begitupun dengan pemerintahan daerah ataupun desa sesuai dengan UU No 14 tahun 2008 harus melaksanakan hal tersebut agar terciptanya akuntabilitas dalam proses pemerintahannya.

Sebagaimana halnya UU No 14 tahun 2008 berisi tentang keterbukaan informasi publik rtinya semua hal itu harus ada pelimpahan wewenangn dari pemerintahan pusat kepada daerah agar setiap daerah bisa melaksanakan amanat yang tertuang dalam UU No 14 tahun 2008. Maka dari itu DPR RI membuat UU mengenai Otonomi daerah yang di maksud agar setiap daerah mengurusi semua hal-hal yang sifatnya sesuai dengan situasi kondisi

masyarakatnya maka dikeluarkan UU No 23 2014 tentang otonomi daerah yang dimaksudkan agar setiap daerah bisa mengelola daerah masing-masing sesuai dengan potensi daerahnya.

Sama halnya dengan UU No 23 tahun 2014 mengenai otonomi daerah kemudian sekarang desa pun sudah bisa melaksanakan otonomi sendiri dengan di keluarkannya UU No 06 tahun 2014 tentang Desa dimana desa merupakan suatu daerah otonomi yang memeiliki potensi, dan wluas wilayah tersendiri yang mana desa pu menja<mark>di objek dari di terap</mark>kannya segala kebijakan yang ada di pemerintahan daerah ataupun pusat desa yang sangat berhubungan langsung dengan masyarakat itu sendiri maka di pandang adanya peningkatan baik dalam segi ekonomi, sosial dan budaya begitupula dalam desa pun adanya tatanan dan tatakelola pemerinatahan nya itu sendiri dari mulai kepala desa samapai kepada staf dan anggota desa itu sendiri. Adanya peraturan mengenai desa itu sendiri merupakan langkah konkrit agar tersipnya kemadirian desa, kepastian hukum dan mendorong desa tersebut berdaya guna sehingga kesejahteraan masyarakat lebih terpenuhi dan lebih ter awasi oleh pemerintahan. Berdampak kepada akuntabilitas dan pelayanan publik itu sendiri.

Maka dari pada itu semua Kemendagri bersama dengan BPKP (badan Pengawas keuangan dan pembangunan) mebuat suatu kebijakan Program yang bertujuan untuk menciptakan pengelolaan keuangan desa yang mandiri dan

efektif efesien berupa aplikasi yang di namakan Sistem Keuangan Desa (SISKEDEUS) untuk menjawab persoalan-persolanmengenai pengelolaan keuanagn desa agar terciptanya desa yang menadiri dalam pengelolaan keuangannya.



Gambar 1.1 Statistik Penerapan Siskeudes

Dalam proses penerapan siskeudes itu sendiri terlihat dari tabel di atas bahwa pada per 31 desember 2019. Posisi jawa barat sudah 100% sudah di terapkan dan sudah di berikan BIMTEK (Bimbingan Teknis) Untuk mengelola siskeudes ini. Akan tetapi dalam segi pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ada yang berjalan dengan baik adapun yang berjalannya atau stagnan karna berbagaimacam hambatan atau permasalahan yang terjadi setalah di tearpkannya Program ini,, dari mulai keterbatasan SDM yang mempuni dalam mengelola aplikasi ini, Komunikasi di antara Bidang pemerenitahan desa

yang terbilang lambat dalam proses pengeolaan keuangannya. Kemudian keseriusan dalam mengelola keuangan desa itu sendiri pun menjadi suatau permalahan yang terjadi. Begitupula dengan Desa Godog yang terletak di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut Garut yang sampai saat ini terus menggunakan Aplikasi ini dalam proses pengelolaan keuangan desa tapi masih ada hambatan- hambatan yang terjadi di dalamnya dari mulai SDM, Pengoperasian, ampai kepada pelaporan keungannya.

Hambatan atau faktor-faktor yang dihadapi dalam penerapan sistem Keuangan Desa di Desa Godog, masalah yang dihadapi dalam pemerintah Desa dimana SISKEUDES telah diterapkan sejak tahun 2018, seharusnya dengan adanya sistem keuangan Desa ini maka pemerintah Desa Godog dalam Perencanaan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban dapat berjalan dengan baik, namun tidak sesuai dengan yang diharapkan perencanaan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban masih saja terjadi keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban sehingga tidak efektivnya dalam pemasukan laporan pertanggung jawaban.

Perencanaan keuangan dan Laporan pertanggung jawaban menjadi suatu hal wajib pemerintah Desa dalam rangka pengelolaan keuangan Desa yang akuntabel dan transparan yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan, Selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 . Fenomena yang ditemukan di lapangan aitu di Pemerintah desa Godog

Kecamatan karangpawitan Kabupaten Garut Garut setelah diterapkan sistem keuangan Desa (SISKEUDES) sejak tahun 2018, namun setelah diterapkan masih saja belum efektif dalam proses pengelolaan keuangan desa itu sendiri dari mulai penyusunan laporan keuangan ditemukannya keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban, perencanaan keuangan Desa, dan berimplikasi kepada berjalannya progam pembangunan dari desa tersebut yang di dasari oleh kemampuan SDM yang mengisi ruang-ruang struktur di desa.

Melihat Secara letak geografisnya yang notabene itu dekat pekotaan secara fasilitas pendukung dalam pelaksaksanaan sistem keuangan desa itu sendiri bisa terpenuhi dengan baik akan tetapi dalm hal-hal yang sifat penjalanan proses pengelolaan keuangan dalam sistem keuangan itu sendiri terbilang lambat dan bahkan masyarakat pun belum mengetahui apa sajah anggaran yang ter-realisasikan dalam bentuk program dari desa. Ini menjadi suatu persmasalahan yang besar karna berbenturan dengan suatau proses pembangunandan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan proses pembangunan.

Adanya fenomena yang telah diuraikan tentang penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian judul "IMPLEMENTASI PROGRAM SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM PENGELOLAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA GODOG KECAMATAN KARANGPAWITAN

KABUPATEN GARUT GARUT TAHUN 2020"

2.1 identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti mengidentifikasikan masalah terhadap Dampak dari Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolan Keuangan Pemerintah Desa Godog" sebagai berikut:

- Proses Penerapan Sistem Keuangan Desa di Desa Godog tidak optimal, karena kompetensi Sumber Daya Manusia/aparat desa masih terbatas.
- Belum efektifnya Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Godog.
- Terjadinya penerapan sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Godog yang kurang maksimal, sehingga berdampak terhadap pembangunan.

3.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti menentukan perumusaan masalah sebagai berikut :

- Bagaimana Proses Imlementasi Sistem Keuangan Desa di Desa Godog Tahun 2020.?
- 2. Bagaimana hambatan penerapan sistem keuangan desa dalam pengeloalaan keuangan pemerintah Desa Godog.?

3. Bagaimana upaya memperbaiki sistem keuangan desa dsalam penegelolaan keuangan desa Godong.?

4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan mengetahui Dampak dari Implementasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan Desa Pemerintah Desa Godog.

5.1 Manfaat Penilitian

Adapun manfaat yang diharapakan dari pelaksanaan penelitian ini terdiri atas manfaat teoretis an manfaat praktis yaitu:

- Secara teoretis manfaat dari penelitian ini adalah dapat bermanfaat 1.5.1 pengembangan sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang keuangan Publik administrasi khususnya terkait dengan Implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan Desa terhadap efektivitas pengelolaan keuangan Desa. Dari hasil penelitian ini Sunan Gunung Diati diharap pada masa yang akan mendatang bisa bermafaat sebagai bahan pperbandingan maupun referensi pada penelitan yang akan mendatang
- 1.5.2 Secara praktis dari penelitian ini ialah hasil penelitian ini diharapakn dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Godog dalam proses Pengelolaan keuangan Desa penyajian dan penyusunan laporan keuangan.

6.1 Kerangka Pemikiran

Desa merupakan satuan terkecil dalam proses pemerintahan dimana desa bersentuhan langsung dengan masyarakat yang sifatnya heterogen dalam sistem sosial. Desa menjadi ujung tombak dalam segala bentuk kebijakan yang di buat oleh pusat dan daerah penanaman politik berbangsa dan bernegara dan menjalankan segala kebijakan menjadi tanggung jawab desa dalam membenahi masyarakat di akar rumput. Maka dari itu desa harus bisa berdiri sendiri mengelola segala apapun yang menjadi tugas wewenangnya.

Melalui Badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) demi kelancaran akuntabilitas publik dan pengembangan desa mandiri maka di buatlah sebuah sistem keuangan desa (SISKEUDES) dengan tujuan kemandirian desa dan asas akuntabiltas laporan keuangan.

Begitupula ketika memang sistem ini di buat tentunya harus menghasilkan manfaat bagi keuangan desa yang mana paling utamanya adalah bagaimana sistem ini bisa menghasilkan efektifitas bagi pengeloaan keuangan. Di desa demi tercapainya pengelolaan keuangan desa yang mandiri dan propesional.

Sitem keuangan desa ini meruapkan kebijakan program yang di keluarkan oleh BPKP yang mana siskeudeus ini sudah berjalan di seluruh indonesia. Sudah semestinya ketika berbicara kebijakan program pasti ada kelebihan dan kekurangan dalam pelaksaannya maka untuk mengukur bagaimana program siskeudeus ini berjalan baik atau tidaknya menurut Meter

dan Horn (Agustino, 2016:133-136) bahwa dalam mengukur dampak implementasi kebijakan program berjalan dengan baik atau linear kepada objek kebijakan tersebut ada beberapa variabel atau diensi yang mempengaruhinya nyaitu.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan Tujuan kebijakan yang diterapkan harus sesuai dengan tujuan yang telah terarah dan terukur, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara pelaku kebijakan yang dapat menyebabkan terjadinya konflik. Dalam hal ini dalam membuat suatu kebijakan harus melihat keadaan budaya masyarakat yang menjadi tempat implementasi kebijakan. Karena semakin ideal suatu kebijakan maka akan semakiin sulit dilaksanakan.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting dalam rangka menerapkan suatu kebijakan, baik itu sumber daya manusia yang menjadi aspek penting dalam menjalankan sebuah kebijakan atau sumber daya non-manusia yang menjadi penunjang keberhasilan dalam menjalankan kebijakan tersebut.

3. Komunikasi antar Organisasi

Dalam beberapa kasus, penerapan sebuah kebijakan terkadang diperlukan lembaga lain yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Dalam arti lain, dalam menjalankan sebuah kebijalan dibutuhkan komunikasi yang baik antara sasaran dan tujuan yang hendak dicapai kepada pihak-pihak yang terkait agar apa yang diinginkan bisa dicapai dengan baik.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Pelaku kebijakan (*Implementor*) perlu memahami karakter-karakter setiap para agen pelaksana, agar terjadi komunikasi yang baik dan sehat antara pelaku kebijakan dengan agen pelaksana. Termasuk di dalamnya karakteristik para agen apakah mereka lebih condong ke arah mendukung atau malah menolak kebijakan.


5. Disposisi Implementor

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan sikap bagaimana implementor merespon kebijakan, memahami kebijakan, dan mendalami kebijakan. Agar

dapat meyakinkan para agen pelaksana untuk menerima kebijakan yang telah dirancang.

6. Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Sebuah kebijakan diterapkan dengan efektif dan efisien didukung dengan bagaimana kondisi sosial ekonomi pada lokasi penerapan kebijakan, sumber daya ekonomi dan pelaksanaan politik yang sehat.



Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran

7.1 Proposisi

Proposisi dalam penelitian ini adalah Implementasi (SISKEUDES) dalam Pengelolaan keuangan di pemerintahan Desa Godog Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut Garut akan berjalan Sudah berjalan baik, apabila berdimensi (1) Ukuran dan tujuan kebijakan, (2) Sumber daya, (3) Karakteristik agen pelaksana, (4) Sikap atau kecenderungan (disposisi), (5) Hubungan antarorganisasi, serta (6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Peneliti Berasumsi bahwa Implementasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan pemerintahan desa godog Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut Garut sedikit demi sedikit menuju pada berkembangan yang lebih baik, meski belum mencapai pada titik maksimal dalam pelaksanaannya.

